

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI
PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

Oleh : Sapto Hadi Pamungkas*

Abstrak

Pada artikel Penulis mengkaji dari sisi yuridis mengenai bagaimana implementasi Putusan Mahkamah konstitusi yang memberikan legitimasi kepada Pengadilan Agama untuk melakukan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dan umumnya bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan segala hal yang menyangkut segala jenis transaksi/ bermuamalah dengan menggunakan sistem syariah, sehingga penyelesaian sengketa terhadap transaksi syariah mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Mahkamah Konstitusi membatalkan Penjelasan, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dan pihak bank. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kepastian hukum.

Kata Kunci: Perbankan syariah, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Perbankan Syariah semakin pasti setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelumnya pengaturan mengenai perbankan syariah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat.

Dengan progress perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65 persen pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Bank Indonesia telah mengeluarkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2002, yang berisi visi, misi, dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Data yang dikeluarkan Bank Indonesia menyebutkan bahwa jumlah masyarakat yang menggunakan perbankan syariah semakin meningkat. Pada November 2008 tercatat sebanyak

*Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

3.799 juta nasabah yang membuka rekening di perbankan syariah.

Negara Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama mayoritas, yaitu Islam. Indonesia juga merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim paling banyak di dunia. Jumlah penduduk Indonesia yang menganut agama Islam merupakan potensi yang sangat berharga bagi perkembangan kemajuan perbankan syariah. Tentu pengembangan kedudukan perbankan syariah di kancah persaingan dengan perbankan konvensional harus disertai dengan strategi dan taktik yang komprehensif dari masing-masing bank syariah. Pasar yang dapat dibidik oleh perbankan syariah sebenarnya meliputi seluruh penduduk Indonesia. Prinsip yang diterapkan dalam perbankan syariah pada hakikatnya merupakan kaidah-kaidah yang berlaku secara universal. Prinsip ekonomi Islam (syariah) dapat menembus berbagai perbedaan agama, demografi, ras, dan suku.

Karenanya maka negara-negara yang sedang berkembang telah menjadikan pembangunan ekonomi sebagai sesuatu yang sangat ideal. Negara tersebut telah menggandengkan pembangunan ekonomi dengan kemerdekaan politik, rasa kedaulatan, sebagai alat untuk memperbaiki rasa rendah diri dan kesedihan yang telah lama mereka rasakan, sehingga pada umumnya mereka mengharapkan adanya kenaikan pendapatan nasional.²

Perkembangan ekonomi diiringi pula oleh perkembangan sistem perbankan, perbankan menjadi pilar utama dalam menumbuhkembangkan sektor perekonomian di Indonesia, dunia perbankan sekarang telah diramaikan dengan adanya perbankan syariah yang memiliki sistem bagi hasil tanpa menggunakan praktik-praktik *Riba* (Bunga Bank) sehingga perbankan syariah secara langsung berperan secara aktif dalam mengembangkan perekonomian dan bisnis masyarakat di bidang perbankan khususnya perbankan syariah Indonesia.

Prinsip operasional bank syariah sesuai dengan fungsi utama bank, yaitu sebagai Lembaga *Intermediary*, maka prinsip operasional bank syariah adalah menjadi bagian dari lembaga perantara antara pihak kelebihan dana dan pihak kekurangan dana, yang biasa disebut sebagai kegiatan *funding* dan *financing* bank. Selain itu bank syariah juga memperoleh penghasilan dari *fee* yang berasal dari pelayanan jasa yang mereka berikan kepada nasabah dan pendapatan berupa biaya administrasi yang berasal dari Qardhul Hasan dan Pelayanan jasa yang diberikan, yaitu berupa garansi Bank, Kiriman uang, inkaso dan surat keterangan bank.

Hal yang sangat mendasari berdirinya suatu Perekonomian islam maupun Perbankan islam di Indonesia ialah atas dasar Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (intersat/Fa'idah) mengingat bahwa umat islam di Indonesia masih

²Sri Woelan Sri, 1996, *Aspek-aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, Surabaya: Citra Media, hlm.8-9.

mempertanyakan status hukum bunga (*intersat/fa'idah*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*) baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan individu maupun lainnya, bahwa Ijtima ulama komisi fatwa se-indonesia pada tanggal 22 syawal 1424 H/16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga, karena itu Majelis Ulama Indonesiamemandang perlu menetapkan fatwa tentang Bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.

Pengertian Bunga (*intersat*) dan Riba, Bunga (*intersat/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase, sedangkan Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.

Mengenai Hukum Bunga melihat dari praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, praktek pembungaan uang saat ini termasuk salah satu bentuk Riba dan Riba Hukumnya Haram. Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah Haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan

lainnya maupun dilakukan oleh Individu.³ Tidak seorang muslimpun yang menyangkal haramnya hukum Riba. Karena begitu jelas di atur di dalam Al-quran begitu jelas menyatakan bahwa allah telah mengharamkan Riba' sesuai dengan bunyi Surah Qs. Al- Baqarah ayat 275 yang artinya "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba." Kemudian allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik Riba sesuai dengan Qs. Al-baqarah ayat 278, Allah berfirman yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." Dan Allah mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahNya untuk meninggalkan Riba sesuai dengan Qs. Albaqarah ayat 279, allah berfirman yang artinya "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa allah dan rasulnya akan memerangimu". Dan allah berjanji akan memasukkan pelaku Riba' kedalam neraka kekal selamanya sesuai dengan Qs. Al Baqarah ayat 275, allah berfirman yang artinya "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka

³Keputusan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentan Bunga (*Intersat/Fa'idah*)

Artikel

baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya.”⁴

Bunga yang ditarik bank dari pihak yang diberikan pinjaman modal atau yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening tabungan hukumnya haram dan termasuk riba. Karena hakikatnya bunga adalah pinjaman yang harus dibayar berlebih. Bank memberikan pinjaman kepada pengusaha dalam bentuk modal, pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jumlah yang sama ditambah bunga yang dinyatakan dalam persen, atau denda yang ditarik bank dari pihak peminjam jika terlambat membayar pada tempo yang telah ditentukan. Ini jelas sama dengan riba kaum jahiliyah.

Menabung di bank sekalipun dinamakan simpanan, akan tetapi dalam pandangan fiqh akadnya adalah pinjaman. Karena pinjaman (al qardh) dalam terminology fiqh berarti menyerahkan uang kepada seseorang untuk dipergunakannya dan dikembalikan dalam bentuk uang senilai pinjaman. Pengertian al qardh ini sama dengan tabungan, dimana uang tabungan yang disimpan di bank digunakan oleh Bank, kemudian bank mengembalikannya kapan dibutuhkan

oleh penabung dalam bentuk penarikan uang tabungan. Akad ini tidak dapat dikatakan wadi'ah (simpanan) karena para ulama mengatakan seperti yang dikutip oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, para ahli fiqh menjelaskan bahwa bila orang yang menitipkan uang (uang) memberikan izin kepada yang dititip untuk menggunakannya maka akad wadi'ah berubah menjadi akad al qardh.⁵

Dari contoh bentuk transaksi syariah di atas pula menggambarkan bahwa prinsip syariah telah mengatur secara rinci dan jelas bagaimana Islam mengajarkan suatu jual beli atau bentuk apapun yang menjadi produk di bank syariah tanpa menggunakan bunga/riba akan tetapi sistem bagi hasil dan penyempurnaan perjanjian akad yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini mendorong Bidang hukum yang akan memproses sengketa syariah jua harus dilakukan oleh lembaga syariah yang menaungi khususnya Pengadilan Agama dan Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

Mahkamah Konstitusi membatalkan Penjelasan, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dan pihak bank. Pertimbangannya karena adanya dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga penyelesaian sengketa

⁴Erwandi Tarmizi, 2013, *Harta Haram Muamalat Kotemporar*, Berkat Mulia Insani, Bogor, hlm. 331-332.

⁵Ibid, hlm 351

perbankan syariah sesuai akad yang tidak bertentangan prinsip syariah. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kepastian hukum.

Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinilai kontradiktif karena ayat (1) secara tegas mengatur jika terjadi sengketa dalam praktik perbankan syariah merupakan kewenangan pengadilan agama. Sementara ayat (2) membuka ruang para pihak yang terikat akad untuk memilih peradilan manapun jika terjadi sengketa praktik perbankan syariah. Hal ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, agar mencerminkan adanya kepastian hukum sehingga dari permasalahan tersebut penulis hendak merumuskan suatu rumusan masalah Bagaimanakah implementasi Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terkait penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama Kota Balikpapan dan Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu sengketa perbankan syariah yang selama ini terjadi antara nasabah dengan pihak Perbankan Syariah?

II. PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peladialan Agama, kompetensi Absolute yang dimiliki oleh Pengadilan Agama ditambah dengan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah. Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA) menjadi Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kemudian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) diberlakukan untuk memperteguh kompetensi peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah. Berdasarkan UUPA dan UUPS tersebut, semestinya peradilan agama secara praktis memiliki kompetensi absolute dalam menangani perkara ekonomi syariah.

Mahkamah Konstitusi membatalkan Penjelasan, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dan pihak bank. Alasannya, adanya dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai akad yang tidak bertentangan prinsip syariah. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang

Artikel

Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kata Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi, M. Akil Mochtar, saat membacakan putusan pengujian Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimohonkan Dadang Achmad di Gedung Mahkamah Konstitusi. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) berbunyi, “... penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di Pengadilan Agama. Disamping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak.”.

2. Penyelesaian sengketa Syariah melalui Jalur Litigasi

Sejak Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penjelasan pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebut lah yang selama ini menjadi biang kemunculan pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Konsekuensi konstitusionalnya: sejak putusan tersebut diketok, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah.

Mengenai badan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan sengketa jika terjadi sengketa perbankan syariah memang sempat

menjadi perdebatan di berbagai kalangan apakah menjadi kewenangan Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama karena memang belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur hal tersebut, sehingga masing-masing mencari landasan hukum yang tepat.

Hal ini berawal dari Bunyi Pasal 55 Undang-undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan :

- 1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- 2) Dalam hal Para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip syariah.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyatakan, yang dimaksud dengan Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad adanya upaya sebagai berikut :

- a) Musyawarah.
- b) Mediasi.
- c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga arbitrase lain; dan atau
- d) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut, menyatakan bahwa Peradilan Umum tetap diberi kompetensi dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. beberapa kalangan berpendapat bahwa dengan ditunjuknya Peradilan Umum sebagai

Artikel

lembaga peradilan yang akan menangani persoalan sengketa Syariah, berarti terlihat ketidak konsistenan terhadap sesuatu yang telah menjadi keputusannya. Mengingat penambahan kompetensi Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah sesungguhnya merupakan usulan pemerintah juga, sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Pengadilan Agama yang usianya baru dua tahun namun telah dilaksanakan oleh lingkungan peradilan agama. Dengan demikian telah terjadi *choice of court* (litigation) yang berimplikasi kepada ketidakpastian hukum.

Dengan dimasukkannya Pengadilan Negeri/Umum dan lembaga ekstra judicial (Basyarnas) dalam penjelasan pasal 55 ayat (2), maka penyelesaian sengketa perbankan syariah secara opsional ada tiga lembaga, yakni Peradilan Agama, Pengadilan Negeri/Umum, dan Basyarnas. Padahal kewenangan badan peradilan dalam memeriksa perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama. Selain melalui musyawarah, dapat juga melalui mediasi, dalam hal ini MUI membentuk Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi sebagai mediator bagi pihak perbankan dan nasabah yang bermasalah dengan tugas salah satu diantaranya adalah memberi nasihat bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Sementara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dapat melalui pengadilan agama dan pengadilan negeri. Munculnya dua pengadilan yang berkompeten menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

tentunya menimbulkan ambiguitas, bagi pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa. Namun demikian ambiguitas ini berakhir pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebelum ada putusan MK No. 93/PUU-X/2012, yang membatalkan penjelasan pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, karena pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah.

3. Kewenangan Peradilan dalam memutus suatu Perkara

Kewenangan absolut (absolute competentie) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Dengan kata lain, kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, seperti contoh:⁶

- a) Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

⁶Diakses dari <http://akitiano.blogspot.co.id/2009/05/kekuasaan-dan-wewenang-pengadilan-di.html> Pada tanggal 7 Agustus 2016.

Artikel

- b) Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.
- c) Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.

Terhadap kekuasaan absolut ini Pengadilan Agama harus meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau bukan, maka dilarang menerimanya. Walaupun diterima, maka tergugat dapat mengajukan keberatan (eksepsi absolut) dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama dan boleh kapan saja, baik tingkat banding maupun kasasi.

Lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama (PA) dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa, PA memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk Ekonomi Syariah.

Dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya huruf (d) melalui pengadilan dalam

Peradilan Umum. Mengenai hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:⁷

1. Kedua Pasal tersebut mempunyai maqasid atau makna normatif yang sama yaitu: “Mengatur kewenangan PA dalam sengketa bidang perbankan syariah”.
2. Undang-Undang tersebut mengatur kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, dan bukan mengatur kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Pada ayat (2) Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 terdapat ketentuan hukum yang bersifat *exilled clousule* (ketentuan menghindar dari keadaan normal) atau bisa juga disebut spesialis clousule (ketentuan khusus dari keadaan yang umum). Ketentuan dalam ayat (2) tersebut bukan *lex specialis* tetapi ketentuan yang mengatur adanya akad atau kesepakatan yang harus dilakukan atau yang harus tidak dilakukan.
3. Bahwa ketentuan ayat (2) tersebut tidak mengatur kewenangan forum (musyawarah, mediasi, arbitrase, pengadilan dalam lingkungan peradilan umum) atas sengketa perbankan syariah, akan tetapi hanya mengatur pilihan forum (choice of forum). Memilih forum adalah diperkenankan secara yuridis sepanjang tidak menghilangkan kewenangan kedua jenis forum seperti memilih arbitrase berarti tidak menghilangkan

⁷Diakses dari <http://konsultan-hukum-gratis.blogspot.co.id/2012/03/perluasan-kompetensi-absolut-peradilan.html> pada tanggal 8 Agustus 2016.

Artikel

kewenangan kewenangan arbitrase dan tetapi hanya menghilangkan kewenangan Pengadilan Agama.

4. Bahwa pemilihan forum Pengadilan Negeri dalam ketentuan ayat (2) adalah final and binding, akan tetapi mengandung asas *illegality* atau *non actionable*. Dengan demikian Pengadilan Agama lebih berwenang mengadili dan memeriksa sengketa perbankan syariah, sepanjang tidak terdapat klausul mengenai pilihan forum untuk mengadili sengketa tersebut.

Dalam perspektif syariah kontrak (akad) didefinisikan sebagai pertemuan ijab dan Kabul yang merupakan pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. Dalam hukum islam (syariah) terbentuknya suatu akad atau perjanjian (kontrak) yang sah dan bersifat mengikat itu harus sesuai memenuhi rukun dan syarat akad.⁸

4. Faktor penyebab terjadinya suatu sengketa Perbankan Syariah

Telah kita ketahui bersama bahwa perbankan syariah merupakan awal dari sebuah sistem perbankan yang baru saja berlaku di Indonesia, tentunya dalam perjalanan perkembangan untuk mengembangkan perbankan syariah tidak terlepas dari timbulnya suatu ketidakpuasan dalam pelayanannya terhadap nasabah bahkan tidak jarang terjadinya suatu sengketa yang berujung

pada penyelesaian sengketa baik itu melalui jalur Litigasi maupun jalur non Litigasi hal ini tentu saja terjadi karena beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu sengketa, antara lain;

1. Kurangnya sosialisasi bermuamalah melalui lembaga keuangan syariah dalam hal ini Perbankan Syariah sehingga kurangnya Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme bermuamalah melalui Perbankan Syariah.
2. Kurang sempurnanya akad atau perikatan yang terjadi antara Nasabah dengan Bank Syariah.
3. Ketidak hati-hatian nasabah dalam melakukan suatu usaha yang pinjaman modalnya melibatkan pihak perbankan syariah sebagai penyalur dana, sehingga terjadinya ketidak sanggupannya nasabah dalam melunasi pembiayaan terhadap Bank.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengisyaratkan kepada seluruh hakim-hakim di Pengadilan Agama yang selama ini hanya memeriksa dan memutus perkara cerai, talak, waris dll. Tetapi juga harus memahami persoalan sengketa lembaga keuangan syariah dalam hal ini Perbankan Syariah agar perkara yang datang kepadanya mendapat perhatian khusus dan tepat dalam memberi putusan sengketa syariah.

⁸Ma'ruf Abdullah, 2016, *Hukum Keuangan Syariah Pada lembaga keuangan Bank dan Non Bank*, Jogjakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 103-104.

III. PENUTUP

Implementasi Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terkait penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama telah sesuai dengan yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah hanya saja sejak di putuskannya pembatalan Pasal 55 ayat 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang memberikan ruang kepada Peradilan lain dalam hal ini Peradilan Umum untuk memutus sengketa Perbankan Syariah belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik, pemahaman mengenai di cabutnya Pasal 55 ayat 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 93/PUU-X/2012 telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan melakukan penyelesaian sengketa syariah melalui jalur litigasi/Peradilan Agama, sehingga sesuai dengan kompetensi absolut yang dimiliki Pengadilan Agama benar-benar dapat berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Suatu Sengketa Perbankan Syariah Yang Selama Ini Terjadi Antara Nasabah Dengan Pihak Perbankan Syariah Di Kota Balikpapan ialah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama kepada masyarakat terkait dengan penyelesaian sengketa syariah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan tata cara

bermuamalah melalui Perbankan Syariah agar terhindar dari terjadinya suatu sengketa, serta tidak sempurnanya (kelengkapan berkas legalitas jaminan) dalam melakukan suatu akad perjanjian/perikatan yang telah dilakukan oleh nasabah dengan pihak perbankan syariah berdampak pada timbulnya suatu sengketa, hal ini tidak terlepas dari proses perikatan baik perikatan internal yang dilakukan oleh nasabah langsung dengan pihak perbankan syariah maupun perikatan secara notarial yang dilakukan dihadapan notaris untuk perikatan yang menggunakan jaminan sebagai hak tanggungan selama proses pelunasan penyelesaian suatu pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Termasuk juga hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Cik Hasan Bisri, 2000, **Peradilan Agama di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erwandi Tarmizi, 2013, **Harta Haram Muamalat Kotemporer**, Berkat Mulia Insani, Bogor.
- Firman Floranta Adonara, 2014, **Aspek-Aspek Hukum Perikatan**, Bandung: Mandar Maju.
- Ismail, 2011, **Perbankan Syariah**, Jakarta : Kharisma Putra Utama.

Artikel

Sri, Sri Woelan, 1996, **Aspek-aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia**, Surabaya: Citra Media.

Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 2008, **Ilmu Negara**, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Sri Soemantri, 1992, **Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia**, Bandung: Alumni.

Muhammad Syafi’I Antonio, 2001, **Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik**, Jakarta: Gema Insani.

Nasrbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2004, **Metodologi Penelitian**, Jakarta, Bumi aksara.

Frans Hendra Winarta, 2012, **Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta.

Kartini Miljadi & Gunawan Widjaja, 2004, **Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gunawan Widjaja & Kartini Miljadi, **Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang**, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Ma’ruf Abdullah, 2016, **Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank**, Jogjakarta, Aswaja Pressindo.

- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase.

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012.

C. Internet

- Diakses dari, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt521f32b33267f/sengketa-perbankan-syariah-diselesaikan-sesuai-akad>, Pada tanggal 26 Juni 2015.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.